



**UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KASUS  
KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19 OLEH EKS  
MENTERI SOSIAL JULIARI**

**Enrico Kirby Wijaya**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

**ABSTRAK**

Berita mengenai kasus korupsi dana bansos Covid-19 yang dilakukan oleh menteri sosial, Juliari Batubara menghebohkan masyarakat Indonesia di tengah pandemi yang sedang menyusahkan ini. Juliari disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menteri Sosial yang seharusnya membantu/menolong masyarakat di tengah pandemi tetapi kalah oleh keinginan dan kepentingan pribadi. Berita ini muncul akibat banyak masyarakat yang terkena dampak korupsi itu. Korupsi ini dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam kasus dugaan suap terkait bantuan sosial Covid-19. Pasal itu berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa beliau tidak berpihak kepada siapapun dan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

**ABSTRACT**

*The news about the corruption case of the Covid-19 social assistance fund carried out by the Minister of Social Affairs, Juliari Batubara, shocked the Indonesian people amid this troublesome pandemic. Juliari is suspected of violating Article 12 letter a or Article 12 letter b or Article 11 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph 1 to 1 of the Criminal Code. The Minister of Social Affairs was supposed to help/help the community amid a pandemic but was defeated by personal desires and interests. This news emerged because many people were affected by corruption. This corruption is contained in Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes (UU Tipikor) in the case of alleged bribery related to Covid-19 social assistance. The article reads: If the criminal act of corruption as referred to in paragraph (1) is committed under certain circumstances, the death penalty may be imposed. President Jokowi also said that he does not side with anyone and respects the legal process carried out by the KPK.*



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



## 1. Pendahuluan

Covid 19? Corona ?Pandemi? PSBB? PPKM? Lockdown?. Tidak asing lagi bukan kata” ini terdengar di telinga atau terpikirkan di benak kita. Sudah hampir 2 tahun lamanya covid hadir di Indonesia pada tanggal 14 februari 2020.Tanggal tersebut menjadi perjalanan awal perjuangan bangsa Indonesia untuk mmelawan virus covid 19 ini. Bukan hanya dari sektor kesehatan saja, hampir seluruh sektor manapun ikut merasakan dan melawan virus ini.Pemerintah pusat sampai rakyat kurang mampupun termasuk di dalamnya.Warga/ masyarakat yang mampu mungkin tidak merasakan sekali dengan adanya virus ini karena mereka masih memiliki tabungan atau simpanan uang untuk ertahan hidup. Tetapi, untuk warga yang kurang mampu banyak kesusahan dan bahkan untuk makanpun mereka sulit. Karena pekerjaan mereka yang hilang dan tidak adanya tabungan yang mencukupi untuk kehidupan sehari”. Banyak ide atau pemikiran terpepet yang dilaksanakan untuk bertahan hidup. Banyak hal” baru yang muncul di pandemi ini.

<sup>1</sup>Pemerintah dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kalangan bawah. Pemerintah mengupayakan semua cara agar dapat mempertahankan kehidupan masyarakat Indonesia. Cara seperti mengalokasi dana hingga berhutang dengan negara lain dilakukan. Cara” tersebut menghasilkan dana yang cukup untuk membantu masyarakat. Bantuan berupa sembako, tunjangan, ataupun berupa gaji di salurkan untuk masyarakat bertahan hidup. Disaat pandemi seperti ini tiba” muncul sosok atau seorang berkedudukan penting di negeri ini. Beliau datang dengan berita kasus korupsi yang bukan hanya mengambil uang negara tetapi juga mengambil hak rakyat. Dana yang seharusnya disalurkan berupa bantuan sosial untuk masyarakat makan sehari”. Uang itu dipakai untuk senang”/membeli barang mewah, sedangkan rakyat sengsara tidak bisa makan dengan tenang. Banyak atau kecil jumlah korupsi per orangnya tetapi itu memberi dampak yang sangat amat besar terhadap masyarakat.

---

<sup>1</sup> CNBC Indonesia 2021. Eks Mensos Juliari Dituntut 11 Tahun Bui Dalam Korupsi Bansos <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210728141604-4-264312/eks-mensos-juliari-dituntut-11-tahun-bui-dalam-korupsi-bansos>



Beberapa contoh hasil korupsi tersebut adalah Beras yang sudah tidak layak pakai dan basi, Sarden yang sudah kadaluarsa, dan kebutuhan pokok lain yang sudah tidak layak atau seharusnya dibuang. Masyarakat yang seharusnya mendapat hak bantuan yang layak dan cukup, tetapi diambil untuk kepentingan pribadi dan hawa nafsu saja.

## 2. Pembahasan

Jengkel Kata ini mungkin mewakili perasaan publik melihat kasus korupsi saat pandemi covid-19. Memang menjengkelkan. Kala banyak masyarakat butuh uluran tangan, duit bantuan malah dicuri pejabat negara. Diambat sedikit demi sedikit yang nanti menjadi bukit. Tengok saja kasus dugaan korupsi dilakukan Juliari Batubara, eks Menteri Sosial. Hasil temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan anggaran paket bantuan sosial (bansos) dipotong Rp10.000 per paket. Bersama anak buahnya, mantan kader PDIP itu berkongsi menggerogoti hak rakyat yang hidupnya sedang perih akibat pandemi. Tidak hanya pejabat di lingkungan pemerintah pusat. Korupsi dana bantuan sosial bagi terdampak covid-19 juga marak terjadi di daerah. Bahkan terjadi sampai tingkat kepala desa. Para wakil rakyat ini benar-benar tega. Seakan tak lagi punya hati nurani.

Perilaku nista itu di antaranya, dilakukan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. Dia diduga melakukan korupsi atas pembiayaan penanggulangan covid-19. Sifat rakus pejabat publik juga terlihat di tingkat paling rendah. Kepala Desa Musi Rawas, Sumatera Selatan, Askari, salah satu contoh buruknya. Dana bansos yang seharusnya buat warga justru digunakan untuk berjudi. Lebih konyol lagi, Askari gunakan duit bansos rakyat buat bayar uang muka pembelian mobil selingkuhannya.

Ada juga korupsi dilakukan Sekretaris Desa Cipinang, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Endang Suhendar. Memegang kendali teknis, dia melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memanipulasi data penerima manfaat bantuan sosial. Endang diduga meraup pundi-pundi mencapai Rp54 juta, atau Rp1,8 juta tiap satu akun penerima bansos<sup>2</sup>. Beberapa lembaga pendidikan di Tasikmalaya, Jawa Barat, pun juga terindikasi ingin meraup keuntungan dari penyaluran Bansos. Berdasarkan hasil

<sup>2</sup> Adeline,A. (2021). MENILIK KORUPSI DANA BANSOS COVID 19 DI INDONESIA dilansir dari laman <http://lexscientia.ukm.unnes.ac.id/buletin-lex-scientia-vol-1-no-2-2021/menilik-korupsi-dana-bansos-covid-19-di-indonesia/3618/>





UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



pemeriksaan awal Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, pemotongan Bansos dilakukan sebesar 50 plus 5 persen. Porsi 5 persen adalah biaya tambahan untuk pembuatan laporan.

Kasus korupsi dana bantuan sosial covid-19 yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan salah satu kasus yang sangat merugikan masyarakat di Indonesia. Hal ini terlihat dari buruknya regulasi penyaluran bansos Covid-19 dan koordinasi dari pemerintah, juga kacaunya proses pendataan data masyarakat yang berhak untuk menerima dana bantuan sosial Covid-19. Kasus tersebut dibuktikan dari adanya pengakuan dari masyarakat serta fakta yang memperlihatkan bahwa paket sembako yang diberikan sangat tidak sesuai dan jauh dari kata layak dari nominal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu masyarakat terdampak kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 ini adalah masyarakat miskin.

Dari penelusuran BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) di Jabodetabek, BPKP menemukan harga yang tidak wajar dalam paket bantuan sosial untuk masyarakat saat pandemi ini.<sup>3</sup> Dalam penemuan proses penelusuran BPKP dalam paket bantuan sosial untuk masyarakat saat pandemi di Jabodetabek, BPKP menemukan sebesar Rp. 65,88 miliar kelebihan pembayaran harga bahan pokok sembako. Kemudian, selisih harga untuk *transporter* di Jabodetabek senilai Rp. 2,97 Miliar, dan kelebihan pembayaran dalam *goodie bag* bantuan sosial (bansos) sebesar Rp. 6,09 Miliar. Sehingga dari proses penghitungan menurut BPKP anggaran bansos diduga dikorupsi sebesar Rp. 20,8 Miliar.

Secara umum korupsi terjadi dalam penyaluran dana bansos yaitu kuota penerima dikurangi bahkan bansos tidak diterima sama sekali. Pelaku membuat daftar penerima bantuan virtual namun tidak ada penerima tetapi dana tetap digunakan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dan kebijakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses regulasi bantuan dana covid-19 di Indonesia. Sehingga sangat dibutuhkan kerjasama antar lembaga dan pemerintah dalam menciptakan skema sistem yang terintegrasi dan koordinatif guna menciptakan sistem pelayanan publik dalam penyaluran dana bansos Covid-19 yang optimal sebagai langkah untuk mencegah terjadinya korupsi.

<sup>3</sup> Tirta.id 2021. Kasus Korupsi Bansos COVID-19: Alasan Juliari Batubara Minta Bebas <https://tirta.id/giwc>



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam proses berlangsungnya bantuan sosial Covid-19 di Indonesia. Untuk dapat melaksanakan penyaluran bantuan sosial dengan baik, benar, dan terhindar dari praktek korupsi maka pemerintah harus menyusun petunjuk pelaksanaan dan menetapkan para pihak serta lembaga yang menjadi sasaran dalam penerimaan bantuan sosial dana Covid-19 ini. Selanjutnya menentukan bentuk bantuan dapat berupa transfer uang atau barang maupun jasa yang nantinya akan disalurkan secara langsung melalui bank, pos atau lembaga penyalur yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya penyimpangan atau terjadinya praktek korupsi dalam proses penyalurannya. Peranan dari lembaga- lembaga pemerintahan negara yang bertugas untuk mencegah dan mengawasi suatu tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara juga sangat diperlukan. Lembaga- Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Peranan utama dari KPK sebagai lembaga negara yang bertugas untuk dapat mengawasi dan menyelidiki kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 di Indonesia adalah melakukan upaya-upaya yang preventif melalui tiga cara yakni, pencegahan, penindakan, dan edukasi. Hal tersebut diatur dalam pasal 6 dan 7 UU No. 19 Tahun 2019.

Ketika KPK melakukan tugas wewenang koordinasi dan *recofusing*, KPK juga menemukan beberapa titik rawan yang dicurigai sebagai tempat yang dapat dimanfaatkan dalam kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 di Indonesia yakni, dalam proses pengadaan barang dan jasa, penyaluran bantuan dan penyelewengan dana hibah, alokasi sumber dana dan belanja (APBN) dan (APBD), penyelewengan dana di bantuan tingkat pusat dan daerah.

Peran KPK dalam melaksanakan wewenang dalam mengawal pengalokasian dana bantuan sosial Covid 19 dalam bidang penindakan adalah berhasilnya peran KPK dalam mengungkapkan kasus suap anggaran dana bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan oleh pejabat kementerian sosial dan sejumlah pihak anggota yang bersangkutan. Langkah tersebut adalah langkah kebijakan KPK dalam merespons kemudahan akses anggran korupsi dalam dana bantuan sosial Covid19 di Indonesia. Selanjutnya, peran KPK dalam bidang edukasi adalah melakukan peluncuran aplikasi



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



JAGA Bansos, sebagai respons perintah dalam menangani kasus permasalahan dana bantuan sosial Covid-19 salah sasaran<sup>4</sup>. JAGA Bansos merupakan aplikasi yang memberikan informasi mengenai dana bantuan sosial Covid-19, dan juga sebagai aplikasi dimana masyarakat dapat menyampaikan keluhan atas tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan bansos di lapangan, yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar dapat aktif berpartisipasi melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pengalokasian bantuan sosial Covid-19 di Indonesia.

### 3. Kesimpulan

Kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab banyak membawa dampak kerugian bagi masyarakat dan juga perekonomian di Indonesia. Kasus korupsi tersebut terjadi karena kacaunya sistem pendataan penerima bansos dan proses penyaluran dana bansos, serta kurangnya pengawasan dan kebijakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses regulasi bantuan dana covid-19 di Indonesia. Dengan demikian, adanya kebijakan- kebijakan langkah regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta langkah preventif yang telah dilakukan oleh lembaga- lembaga pemerintahan negara seperti KPK, BPK, dan BPKP diharapkan dapat mengatasi korupsi di Indonesia, khususnya bagi korupsi dana bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 di Indonesia ini. Agar masyarakat dapat menikmati dan menerima hak- haknya sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pemerintah. Sehingga, tidak ada lagi kasus yang membawa kerugian bagi masyarakat dan perekonomian negara.

---

<sup>4</sup> Tempo 2021 . Juliari Batubara Diduga Pakai Dana Korupsi Bansos Covid-19 untuk Sewa Jet dilansir dari laman <https://nasional.tempo.co/read/1416333/juliari-batubara-diduga-pakai-dana-korupsi-bansos-covid-19-untuk-sewa-jet> pada 21 Agustus 2021





UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



## DAFTAR PUSTAKA

**CNBC Indonesia 2021.** Eks Mensos Juliari Dituntut 11 Tahun Bui Dalam Korupsi Bansos

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210728141604-4-264312/eks-mensos-juliari-dituntut-11-tahun-bui-dalam-korupsi-bansos> Pada 21 Agustus 2021

Tirto.id 2021. Kasus Korupsi Bansos COVID-19: Alasan Juliari Batubara Minta Bebas

<https://tirto.id/giwc> pada 21 Agustus 2021

Adeline,A. (2021). Menilik Korupsi Dana Bansos Covid 19 Di Indonesia dilansir dari laman

<http://lexscientia.ukm.unnes.ac.id/buletin-lex-scientia-vol-1-no-2-2021/menilik-korupsi-dana-bansos-covid-19-di-indonesia/3618/> pada 21 Agustus 2021

Tempo 2021 . Juliari Batubara Diduga Pakai Dana Korupsi Bansos Covid-19 untuk Sewa

Jet dilansir dari laman <https://nasional.tempo.co/read/1416333/juliari-batubara-diduga-pakai-dana-korupsi-bansos-covid-19-untuk-sewa-jet> pada 21 Agustus 2021